



**PENETAPAN**

**Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Jakarta/17 April 1998, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Cilacap/04 Juni 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan freelance, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 04 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 02 April 2011 sesuai dengan Kurtipan Akta Nikah dengan Nomor. 192/10/IV/2011, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Cbn



2. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Depok berdasarkan akta cerai Nomor: 3359/AC/2019/PA.Dpk pada tanggal 7 November 2019;
3. Bahwa, dari hasil pernikahan tersebut menghasilkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Anak xxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 27 Januari 2012;
  - b. Anak xxxxxxxxxxxx, lahir di Depok, 27 Agustus 2015;
4. Bahwa Penggugat menginginkan anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 27 Januari 2012 dan xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Depok, 27 Agustus 2015;
5. Bahwa sekarang anak tersebut yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 27 Januari 2012 sekarang berada dibawah penguasaan Tergugat, sedangkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Depok, 27 Agustus 2015 sekarang berada di bawah penguasaan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan di dalam Pasal 105 Ayat (b) yaitu "Pemeliharaan anak yang sudah cukup umur atau *mumayyiz* akan diserahkan kepada sang anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya".
7. Bahwa demi masa depan anak tersebut maka Penggugat memohon Hak Asuhnya diberikan kepada Penggugat dengan alasan:
  - a. Penggugat menginginkan untuk merawat anak tersebut karena Tergugat sering keluar kota dan Penggugat khawatir jika anak tersebut tinggal bersama Tergugat tidak terurus;
  - b. Penggugat khawatir anak-anak tidak bisa belajar agama dengan baik, karena Tergugat tidak paham betul dalam mengaji;
  - c. Penggugat ingin anak-anak tersebut kumpul dalam satu rumah dan tidak terpisah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saat ini anak tersebut yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 27 Januari 2012 sekarang berada dibawah penguasaan Tergugat;

9. Bahwa terhadap Anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 27 Januari 2012, saat ini memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya dan pendidikan dikemudian hari sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak (Hadlanah) di Pengadilan Agama Cibinong;

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Januari 2012 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Depok, 27 Agustus 2015 dalam hadhonah/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya, karena telah damai dan Tergugat membenarkannya dan tidak berkeberatan atas pencabutan tersebut

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat dan Tergugat tidak berkeberatan atas pencabutan itu karena telah terjadi damai;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445000,- ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

**Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.**

**Firris Barlian, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Linda Ratna Dhanuranti, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	325.000,-
- <b>PNBP Panggilan</b>	<b>: Rp</b>	<b>20.000,-</b>
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Cbn



ra rep di

H. Dr

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)